

IDDAH DAN HIKMAH IDDAH

A. PENGERTIAN IDDAH

Iddah menurut bahasa berasal dari kata “ *al-‘udd* ” dan “ *al-lhsha’* ” yang berarti bilangan atau hitungan, misalnya bilangan harta atau hari jika dihitung satu per satu dan jumlah keseluruhannya. Firman Allah dalam Al-qur’an :

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا

“*Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah dua belas bulan*”. (QS. At-Taubah (9): 36)

Menurut istilah *Fuqaha’ Iddah* berarti masa menunggu wanita sehingga halal bagi suami lain.

Dari pengertian diatas kami dapat mengambil kesimpulan bahwa *Iddah* ialah masa menanti atau menunggu yang diwajibkan atas seorang perempuan yang dicerai oleh suaminya (cerai hidup atau cerai mati), tujuannya, guna atau untuk mengetahui kandungan perempuan itu berisi (hamil) atau tidak,serta untuk menunaikan satu perintah dari Allah SWT.

B. MACAM-MACAM IDDAH

Ada tiga macam-macam *Iddah*, yaitu :

1. Iddah sampai kelahiran kandungan

Iddah seperti ini tidak ada perbedaan pendapat antara para fuqaha’ bahwa wanita yang hamil jika berpisah dengan suaminya karena talak atau khulu’ atau fasakh, baik wanita merdeka atau budak, wanita muslimah atau kitabiyah, iddah-nya sampai melahirkan kandungan. Firman Allah SWT. :

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“*Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.*” (QS. Ath-Thalaq(65)

Wanita yang hamil ditinggal suaminya karena meninggal dunia maka masa iddah-nya sampai melahirkan kandungannya. Ada pun alasan mereka :

a. Keumuman ayat al-qur’an. Sedangkan firman Allah SWT.

يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

“hendaklah para istri itu) menanggungkan dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari.”

(QS. Al-Baqarah (2): 234). Ayat ini berlaku bagi wanita yang tidak hamil.

b. Firman Allah SWT.

“waktu Iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya.” (QS. Ath-Thalaq (65):

Kemudian ada juga ayat yang turun belakangan yaitu surah Al-Baqarah ayat 234 :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggungkan dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari.”

(QS. Al-Baqarah (2): 234). Di takhsish keumumannya.

c. Wanita ber-iddah dalam keadaan hamil selesai masa iddahya yaitu dengan melahirkan kandungannya itu karena disyariatkan bagi wanita kebebasan atau bersihnya rahim wanita.

2. Iddah beberapa kali suci

Yaitu iddah setiap perpisahan dalam hidup bukan sebab kematian, jika wanita itu masih haidh sebagaimana firman Allah SWT. :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’.” (QS. Al-Baqarah (2): 228).

3. Iddah dengan beberapa bulan

Masa iddah dengan beberapa bulan pada dua kondisi, yaitu sebagai berikut :

a. Kondisi wafatnya suami, barangsiapa yang meninggal suaminya setelah menikah yang shahih walaupun dalam iddah dari talak raj'i, iddahya 4 bulan 10 hari, berdasarkan firman Allah SWT. Berdasarkan surah al-baqarah ayat 234 diatas.

b. Kondisi berpindah (*firaq*), jika istri sudah menopause atau kecil belum haidh, firman Allah SWT. :

وَاللَّائِي يَيْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نَسَأَكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahya) maka iddah mereka

adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.” (QS. Ath-Thalaq (65): 4).

C. KEDUDUKAN HUKUM IDDAH

Perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau mati, sedang hamil atau tidak, masih berhaid atau tidak, hukumnya wajib menjalani masa iddah itu, sesuai dengan firman Allah SWT. :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya.” (QS. Al-Baqarah (2): 228).

Diantara hadis Nabi yang menyuruh menjalani masa iddah tersebut adalah apa yang disampaikan oleh Aisyah menurut riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang kuat yang artinya : “Nabi saw. Menyuruh baurairah untuk beriddah selama tiga kali haid.

Dari ijma' para ulama juga sepakat wajibnya iddah sejak masa Rasulullah saw. Ampai sekarang.

D. HIKMAH IDDAH

Adapun tujuan dan hikmah diwajibkan Iddah itu adalah :

1. Untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan atau isteri tersebut dari bibit yang ditinggalkan oleh mantan suaminya itu. Supaya tidak terjadi bercampur aduknya keturunan (percampuran nasab), apabila mantan istri tersebut berkahwin dengan lelaki lain.
2. Untuk memanjangkan masa rujuk, jika cerai itu talak raj'i. Dengan adanya masa yang panjang dan lama dapat memberi peluang kepada suami untuk berfikir (introspeksi diri) dan mungkin menimbulkan penyesalan terhadap perbuatannya itu sehingga ia ingin kembali kepada istrinya atau akan rujuk kembali.
3. Sebagai penghormatan kepada suami yang meninggal dunia. Bagi seorang isteri yang kematian suami yang dikasihinya sudah tentu akan meninggalkan kesan yang pahit di jiwanya, dengan adanya iddah selama empat bulan sepuluh hari adalah merupakan suatu masa yang sesuai untuk ia bersedih, sebelum menjalani kehidupan yang baru di samping suami yang lain.

4. untuk taadud, artinya semata untuk memenuhi kehendak dari Allah meskipun secara rasio kita mengira tidak perlu lagi.

Macam – macam Iddah

2.2.1 Iddah Talak

Iddah talak adalah terjadi karena perceraian, perempuan yang berada dalam iddahtalak antara lain:

- a) Perempuan yang telah di campuri dan ia belum putus dalam masa haid. Iddahnya 3 kali suci (3 kali haid atau 3 kali Quru’).

Firman Allah SWT:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
(البقرة : 228)

Artinya : “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(Q.S. al baqarah:228)

Mengenai quru’ para ulama’ fiqih berpendapat berbeda-beda:

- 1) Fuqaha berpendapat bahwa quru’ itu artinya suci yaitu masa diantara haid.
- 2) Fuqaha lain berpendapat bahwa quru’ itu haid, terdiri dari Imam Abu Hanifah, Ats-tsaury Al-Auzali, Ibnu Abi Laila. Alasannya adalah untuk mengetahui kolongnya rahim, tidak hamil bagi wanita yang di talak, sedangkan kekosongan rahim hanya di ketahui dengan haid.
- 3) Fuqaha Anshor berpendapat bahwa quru’ adalah suci terdiri dari Imam Mahit dan Syaf i’. alasannya adalah menjadi pedoman bagi kosongnya rahim dimana masa suci pada haid bukan bukan berarti berpegang pada haid terakhir maka tiga yang di syaratkan harus lengkap masa suci diantara 2 haid.

Nabi SAW bersabda :

مرة فليراجعها حتى يحيض ثم تطهر ثحيض حتى تطهر ثم يطلقها ان شاء قبل ان يمستها

Artinya : "Suruhlah dia, hendaklah ia merujuk istrinya sehinggah ia haid, kemudian suci kemudian haid lagi kemudian menceraikannya juga mau sebelum ia menyentuhnya. Demikian itulah iddah yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk menceraikan istri".

- b) Perempuan yang dicampuri dan tidak haid baik ia perempuan belum balig atau perempuan tua yang tidak haid, maka iddahnya untuk 3 bulan menurut penggalan, jika tertalak dapat bertemu pada permulaan bulan.

والىء يئسن من المحيضى من نسانكم ان ارتبتم فعرتهن ثلاثة اشهر والىء لم يحض (الطلاق :4)

Artinya : "Dan perempuan yang putus asa dari haid diantara perempuan jika kamu ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka untuk tiga bulan, dan begitu pula perempuan yang tidak haid."(Q.S. At Talak : 28 :4)

- c) Perempuan-perempuan yang tertalak dan belum di setubuhi, perempuan ini, tidak ada iddah.

Firman Allah SWT :

ياايهاالذين امنوا اذا نكحتم المؤمنت ثم طلقتموهن من قبل ان لاتمسوهن فما لكم عليهن من عرة تعتر

ونها (للأحزاب :94)

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman apabila kamu menikahi perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimoe yang kamu minta menyempurnakannya (Q.S Al Ahzab (22):49)

Jika perempuan belum pernah di setubuhi dan di tinggal mati maka iddahya seperti iddahya orang i'lah di setubuhi"

Firman Allah SWT :

والذين يتوفون منكم ويذرون ازوجا يتربصن بانفسهن أربعة اثير وعشرا

Artinya : "Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaknya para istri itu) menanggungkan dirinya (عدة) untuk 4 bulan 10 hari" (Q.S. Al-Baqoroh 2 : 234)

2.2.2 Iddah Hamil

Yaitu iddah yang terjadi apabila perempuan-perempuan yang diceraikan itu sedang hamil, iddahnya samapai melahirkan.

Firman Allah SWT :

واولت للأجمال اجملهن ان يضعن حملهنّ ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا (الطلاق: 4)

Artinya : “Dan perempuan yang hamil waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya . dan barang siapa yang bertaqwa kepada Alloh niscaya Alloh menjadikan baginya kemudian dalam urusnya”. (Q.S. At-talaq 28 : 4)

Apabila ia hamil dengan anak kembar maka iddahnya belum habis sebelum anak kembarnya lahir semua jika perempuan itu keguguran maka iddahnya ialah sesudah melahirkan baik baginya hidup, mati, sempurna badanya / cacat, ruhya telah ditiup /belum.

2.2.3 Iddah Wafat

Iddah wafat adalah iddah yang terjadi apabila seseorang (perempuan) di tinggal mati suaminya dan masa iddahnya selama 4 bulan 10 hari.

Firman Allah SWT :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (البقرة : 234)

Artinya : “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggungkan dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari”. (Q.S. Al-Baqoroh: 234)

2.2.4 Iddah Wanita yang Kehilangan Suami

Seseorang perempuan yang kehilangan suaminya (tidak di ketahui keberadaan suami, apakah dia telah mati atau hidup) maka wajiblih di menunggu selama 4 tahun lamanya sesudah itu hendaknya dia beriddah 4 bulan 10 hari.

عن عمر رضي الله عنه قال : أيما امرأة فقدت زوجها لم ندر أين هو فإنها تنتظر أربعة سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل.

Artinya: “Dari Umar R.A berkata: bagi perempuan yang kehilangan suaminya dan ia tidak mengetahui dimana ia berada sesungguhnya perempuan itu wajib menunggu 4

tahun, kemudian hendaknya ia beriddah 4 bulan 10 hari barulah ia boleh menikah. (H.R Malik)

2.2.5 Iddah Wanita yang di Ila'

Bagi perempuan yang di ila' timbul perbedaan pendapat apakah ia harus menjalani iddah atau tidak, diantaranya:

- a) Jumhur Fuqoha' mengatakan bahwa ia harus menjalani Iddah.
- b) Zabir bib Zaid berpendapat bahwa ia tidak wajib iddah.

Perbedaan pendapat ini di sebabkan iddah itu menghubungkan antara iddah dan masalah bersama-sama. Oleh karena itu bagi fuqoha' yang lebih memperhatikan segi kemaslahatan, mereka tidak memandang perlu adanya iddah, sedangkan fuqoha' yang lebih memperhatikan segi ibadah maka mereka mewajibkan iddah atasnya.

2.3 Hikmah Iddah

Sebagai peraturan yang dibuat oleh Yang Maha Mengetahui, aturan tentang 'iddah pastimempunyai rahasia serta manfaat tersendiri. Kadang kala manfaat itu dapat langsung kita rasakan, namun acapkali baru kita rasakan setelah kejadian lama berlalu. Al-Jurjawy mengatakan sebagai berikut:

1. Kita dapat mengetahui kebersihan rahim si wanita yang telah ditalak atau karena kematian suami. Kalau tidak ada syari'at tentang 'iddah, si wanita dapat langsung menikah dengan laki-laki lain, sehingga terjadi percampuran keturunan dan menghasilkan generasi yang samar. Tujuan dharury Hukum Islam yitu hifdzun nasli atau memelihara keturunan tidak akan tercapai.
2. Memperpanjang masa kembali bagi suami pertama (untuk meruju' mantan istri) dalam kasus talak raj'i. Menurut penulis inilah yang menjadi yang menjadi esensi dari syari' tentang 'iddah ini, yaitu dalam upaya menyelamatkan institusi perkawinan dari kehancuran yang lebih fatal. Nasa tenggang waktu yang relative lama hendaknya dipergunakan untuk instrokpeksi diri, menyadari kekeliruan, memaafkan kesalahan istri atau suaminya dan harapan bersatuya mereka kembali melalui ruju', menyambung kembali silaturrahi yang nyaris putus.
3. Masa berkabung bagi istri yang ditinggal mati suami dan digunakan untuk sedikit mengenang kembali kenangan lama dengan suaminya. Sangat tidak etis, seandainya

sang istri dengan cepat melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain, sementara sang suami baru saja meninggalkan dirinya. Oleh karena itu, 'iddah bagi wanita yang ditinggal suami adalah masa berkabung.

4. Sutu masa yang harus dipergunakan oleh calon terutama suami yang akan menikahinya, untuk tidak cepat-cepat masuk ke dalam kehidupan si wanita yang baru dicerai mantan suaminya. Ada kemungkinan si wanita masih memiliki persoalan, mungkin masalah harta atau yang lainnya. Biarkan mereka selesaikan pada masa 'iddahnya sampai semua persoalan dengan mantan suaminya telah selesai. Seandainya kita (suami kedua) masuk disaat persoalan dengan suami pertama belum selesai, hal itu dapat merunyamkan keadaan. Bahkan, mungkin terjadi suami pertama tadi – karena cemburu – akan cepat meruju'nya kembali walaupun itu hanya sekedar kesesalan akibat ulah calon si suami kedua yang nekat dan terburu-buru tadi.
5. Iddah sebagai ta'abbudi kepada Allah. Pelaksanaan beriddah juga merupakan gambaran tingkat ketaatan makhluk kepada aturan Khaliknya yakni Allah. Terhadap aturan-aturan Allah itu, merupakan kewajiban bagi wanita muslim untuk mentaatinya. Apabila wanita muslim yang bercerai dari suaminya, apakah karena cerai hidup atau mati. Disana ada tenggang waktu yang harus dilalui sebelum menikah lagi dengan laki-laki lain. Kemauan untuk mentaati aturan beriddah inilah yang merupakan gambaran ketaatan, dan kemauan untuk taat itulah yang didalamnya terkandung nilai ta'abbudi itu. Pelaksanaan nilai ta'abbudi ini selain akan mendapatkan manfaat beriddah sebagaimana digambarkan diatas, juga akan bernilai pahala apabila ditaati dan berdosa bila dilangar dari Allah SWT.
6. Menjunjung tinggi masalah perkawinan yaitu agar dapat menghimpunkan orang-orang yang arif mengkaji masalahnya dan memberikan tempo berpikir panjang. Jika tidak diberikan kesempatan demikian, maka tak ubahnya seperti anak-anak kecil bermain, sebentar disusun, sebentar lagi dirusaknya.

2.4 Tujuan Iddah

Sebagaimana pertanyaan yang sering dipertanyakan, kenapa seorang perempuan yang bercerai dengan suaminya baik karena cerai hidup atau karena suaminya meninggal dunia diwajibkan beriddah, dan kenapa pula harus selama itu masa iddah. Adanya iddah itu ada beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut.

Menurut Drs. Sudarsono, SH. yaitu :

1. Bagi suami mempunyai kesempatan saat berfikir untuk memilih antara rujuk dengan istri atau melanjutkan talak yang telah dilakukan.
2. Bagi istri mempunyai kesempatan saat untuk mengetahui keadaan sebenarnya yaitu sedang hamil atau tidak sedang hamil.
3. Sebagai masa transisi.

Menurut KH. Azhar Basyir, MA. iddah diadakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menunjukkan betapa pentingnya masalah perkawinan dalam ajaran Islam.
2. Peristiwa perkawinan yang demikian penting dalam hidup manusia itu harus diusahakan agar kekal.
3. Dalam perceraian karena ditinggal mati, iddah diadakan untuk menunjukkan rasa berkabung atas kematian suami bersama-sama keluarga suami.
4. Bagi perceraian yang terjadi antara suami istri yang pernah melakukan hubungan kelamin, iddah diadakan untuk meyakinkan kekosongan rahim.”

2.5 Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Masa Iddah

1. Para fuqoha sepakat bahwa istri yang berdarah pada talak raj'i mempunyai hak nafkah dan tempat tinggal. Hak yang sama juga diberikan kepada wanita yang hamil sampai melahirkan. Ketentuan ini didasarkan Firman Allah SWT :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)
(الطلاق : 6)

Artinya :*“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu hamil, maka berikanlah mereka nafkah hingga mereka melahirkan kandungannya”*(Q.S. Ath-Thalaq : 6)

2. Bagi istri yang ditalak ba'in, terjadi perbedaan pendapat. Sebagian mengharuskan nafkah dan tempat tinggal, sebagian lagi meniadakan semua pemberian tersebut dan sebagian lainnya hanya memberikan tempat tinggal saja tanpa nafkah. Mereka yang meniadakan nafkah dan tempat tinggal bagi tertalak ba'in mendasar pendapatnya pada hadis dari Ibnu Abbas dan Ali r.a sebagai berikut :

إِنَّمَا السُّكْنَىٰ وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ لِرُؤُوسِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ

Artinya :*“Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda ‘Sesungguhnya tempat tinggal dan nafkah hanya bagi wanita yang ditalak raj’l”*

Mereka yang memberikan tempat tinggal saha mendasarkan pendapatnya pada hadis Fatimah yang diriwayatkan Imam Malik dalam Muwaththa :

لَيْسَ لَكَ عَلَيْهَا نَفَقَةٌ

Artinya :

“Berkata Rasulullah SAW, ‘ Tidak ada bagimu atasnya nafkah”

Dalam hadist tersebut tidak disebutkan mengenai tempat tinggal.Mereka berpendapat dengan tidak disebutnya berarti tempat tinggal tetap diberikan kepada mereka.Adapun bagi mereka yang mewajibkan keduanya beralasan keumuman Ath thalaq ayat 6.

3. Perempuan dalam iddah wafat, mereka tidak mempunyai hak sama sekali meskipun ia mengandung, karna ia dan anak yang berada dalam kandungannya telah mendapat pusaka dari suaminya yang meninggal dunia itu.

Seperti Sabda Rasulullah Saw:

“ Janda hamil yang kematian suaminya tidak berhak mendapat nafkah.”(Riwayat Daruqutni)

Polemik para ulama bahwa kewajiban suami memberikan tempat tinggal dan nafkah bagi istri yang ditalak, terutama yang ditalak raj’l disebabkan pada waktu ‘iddah istri tersebut tidak menerima dari orang lain, apalagi paitu tidak boleh dipinang orang lain sebab hak suami masih melekat pada kasus talak raj’i. Seperti kita ketahui, wanita dalam talak raj’i itu tidak boleh dipinang orang lain sebab hak suami masih melekat pada wanita tersebut. Karena itu, si istri tidak akan menerima sesuatu, kecuali dari mantan suaminya. Hak yang dia miliki yang melekat pada mantan suami dan pada saat yang sama menjadi .kewajiban istri untuk menaati hak suami yang masih melekat pada dirinya. Dia harus menyadari bahwa mantan suaminya dalam kasus talak raj’i mempunyai hak kembali kepadanya, yang tidak dipunyai orang lain.

2.6 Larangan Bagi Wanita yang Menjalani Iddah

Di antara yang tidak boleh dilakukan oleh wanita yang sedang ber`iddah adalah:

1. Tidak boleh menerima khitbah (lamaran) dari laki-laki lain kecuali dalam bentuk sindiran.
2. Tidak boleh menikah.
3. Tidak boleh keluar rumah.
4. Tidak Berhias (Al-Hidad/Al-Ihtidad).

Seorang wanita yang sedang dalam masa iddah dilarang untuk berhias atau bercantik-cantik. Dan di antara kategori berhias itu antara lain adalah:

- Menggunakan alat perhiasan seperti emas, perak atau sutera.
- Menggunakan parfum atau wewangian.
- Menggunakan celak mata, kecuali ada sebagian ulama yang membolehkannya memakai untuk malam hari karena darurat.
- Memakai pewarna kuku seperti pacar kuku (*hinna'*) dan bentuk-bentuk pewarna lainnya.
- Memakai pakaian yang berparfum atau dicelup dengan warna-warna seperti merah dan kuning.

Di dalam kitab *Fiqhus-Sunnah*, As-Sayyid Sabiq mengatakan: *"Isteri yang sedang menjalani masa 'iddah berkewajiban untuk menetap di rumah yang ia dahulu tinggal bersama sang suami, hingga selesai masa 'iddahnya. Dan tidak diperbolehkan baginya keluar dan rumah tersebut. Sedangkan suaminya juga tidak diperbolehkan untuk mengeluarkannya dari rumahnya. Seandainya terjadi perceraian di antara mereka berdua, sedang isterinya tidak berada di rumah di mana mereka berdua menjalani kehidupan rumah tangga, maka si isteri wajib kembali kepada suaminya untuk sekedar suaminya mengetahuinya di mana ia berada."*

Sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Ath-Thalaq ayat pertama.

Apabila isteri yang dithalak itu melakukan perbuatan keji secara terang-terangan memperlihatkan sesuatu yang tidak baik bagi keluarga suaminya, maka dibolehkan bagi suami untuk mengusirnya dari rumah tersebut, demikian menurut Ibnu Abbas.

Pendapat Sayyid Sabiq di atas juga ditentang oleh Aisyah Radhiyallahu Anha, Ibnu Abbas, Jabir bin Zaid, Hasan, Atha', dan diriwayatkan dan Ali dan Jabir; di mana Aisyah sendiri pernah mengeluarkan fatwa kepada isteri yang ditinggal mati suaminya untuk

keluar dan rumah pada saat menjalani masa 'iddahnya. Lalu isteri tersebut keluar rumah bersama dengan saudara perempuannya, Ummu Kultsum berangkat ke Makkah untuk menjalankan ibadah umrah, yaitu ketika Thalhah bin Ubaid terbunuh.

2.7 Hukum Iddah

Perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau mati, sedang hamil atau tidak, masih berhaid atau tidak, hukumnya wajib menjalani masa iddah itu, sesuai dengan firman Allah SWT. :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ

Artinya : "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya."(QS. Al-Baqarah (2): 228).

Diantara hadis nabi yang menyuruh menjalani masa iddah tersebut adalah apa yang disampaikan oleh aisyah menurut riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang kuat yang artinya : *"nabi saw. Menyuruh baurairah untuk beriddah selama tiga kali haid. Dari ijma' para ulama juga sepakat wajibnya iddah sejak masa Rasulullah saw. Sampai sekarang.*

Pasal – pasal yang mengatur tentang iddah

Pasal 39

1. Waktu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam pasal ayat 2 Undang-Undang ditentukan sebagai berikut :
2. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
3. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusnya pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Pasal 153

1. Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.

2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
 3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul.
 4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
 5. Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui maka iddahnya tiga kali waktu suci.
 6. Dalam keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.
- Pasal 154 Apabila istri tertalak raj'i kemudian dalam waktu iddah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, ditinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suami.

Perhitungan iddah menurut Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974

Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974, ketentuan iddah diatur dalam Pasal 39, yaitu:

- Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut :

1. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 2. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 3. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
 - Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Perhitungan iddah menurut KHI

Ketentuan iddah menurut Kompilasi Hukum Islam, diatur dalam Pasal 153.

- Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku masa tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
 1. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
 2. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
 3. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

4. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul.
 - Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suaminya.
 - Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani masa iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu suci.
 - Dalam keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.